



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat dengan menggunakan kendaraan operasional dipandang perlu diberikan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional pejabat, perlu disusun pedoman pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pedoman Teknis Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERESIONAL PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah pemberian maksimal bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan adalah 150 (seratus lima puluh) liter per bulan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

td.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR

MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bangka Selatan adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bangka Selatan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Selatan adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bangka Selatan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bangka Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Kendaraan Operasional Pejabat adalah kendaraan sewa yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural, dan difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan operasional untuk beroperasi.
14. Stasiun Pengisian BBM untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah lembaga panyalur retail BBM.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk menjadi pedoman penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional pejabat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023 tanggal 30 November 2022.

B. Tujuan

Tujuan pemberian BBM kendaraan operasional pejabat adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB III
KENDARAAN, PEMBERIAN DAN PENYEDIAAN
BAHAN BAKAR MINYAK

A. Kendaraan Operasional

Kendaraan Operasional Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan yang diberikan Bahan Bakar Minyak, terdiri dari:

No	Jenis Mobil	Nomor Polisi	Nama Pengguna	Jabatan
1	Toyota Rush 1.5	B 2147 PZA	Amri. R	Ketua
2	Toyota Rush 1.5	B 2058 POZ	Muhidin	Anggota
3	Toyota Rush 1.5	B 2289 PZA	Rahmad Nadi	Anggota
4	Toyota Rush 1.5	B 2321 P0Z	Budi Wardoyo	Anggota
5	Toyota Rush 1.5	B 2774 POZ	Hery	Anggota
6	Toyota Rush 1.5	B 2123 PZA	Jeffrizal Adriyansyah	Sekretaris

B. Pemberian Bahan Bakar Minyak

1. Pemberian BBM kepada kendaraan operasional diberikan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Liter/bulan.
2. Bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas maka BBM untuk kendaraan operasional tidak dapat diberikan pada hari tersebut.

C. Penyediaan Bahan Bakar Minyak

1. Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan melalui pengisian langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak yang diberikan adalah Pertalite atau Pertamax.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Penganggaran

1. Biaya BBM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA- 076.01.2.656862/2023 tanggal 30 November 2022 dengan Klasifikasi Anggaran 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A.523121 (Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) .

B. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban BBM dilakukan berdasarkan nota pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Pihak SPBU.
2. Penggantian biaya pembelian BBM dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB V

PELAPORAN

1. PPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Selatan selaku KPA.
2. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pedoman teknis ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung